



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 50/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AIR HANGAT
TIMUR KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia

Pemungutan Suara di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana

diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2Kpt/03/KPU/III/2020;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 46/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 dalam Wilayah Kabupaten Kerinci;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 47/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Wilayah Kabupaten Kerinci pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni Tahun 2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 48/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 58/PK.01-BA/1501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Ariyanto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI
NOMOR 50/PP.04.2-Kpt/1501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2020.

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR KABUPATEN KERINCI UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

1. AIR HANGAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SATRIA SEPTA WIJAYA	L	AIR HANGAT
2	VIRNANDA DWI PRATAMA	L	AIR HANGAT
3	SALMIADI	L	AIR HANGAT

2. AIR PANAS SUNGAI ABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MALYUNIR	L	AIR PANAS SUNGAI ABU
2	LIZA NOFLAN DESI	P	AIR PANAS SUNGAI ABU
3	LIZA ROSMITA	P	AIR PANAS SUNGAI ABU

3. BARU AIR HANGAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HENGKI TERNANDO	L	BARU AIR HANGAT
2	NELIA PUTRI ANGGRAINI	P	BARU AIR HANGAT
3	RIAN FEBRIANDI	L	BARU AIR HANGAT

4. BARU SUNGAI ABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RINALDI	L	BARU SUNGAI ABU
2	ALIR AGUS CENDRA, S. PDI	L	BARU SUNGAI ABU
3	ROSI PURWATI	P	BARU SUNGAI ABU

5. BARU SUNGAI DERAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SAGITA	P	BARU SUNGAI DERAS
2	MELI ANGRAINI	P	BARU SUNGAI DERAS
3	SAFWAN	L	BARU SUNGAI DERAS

6. BARU SUNGAI MEDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	REMA PIANA	P	BARU SUNGAI MEDANG
2	JON HASMIKA	L	BARU SUNGAI MEDANG
3	YOGI PUTRA	L	BARU SUNGAI MEDANG

7. BARU SUNGAI TUTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ARI SINTAGIA WARDANA	L	BARU SUNGAI TUTUNG
2	DEVIT AGUS	L	BARU SUNGAI TUTUNG
3	FENDRI HARYONO,SE	L	BARU SUNGAI TUTUNG

8. KEMANTAN AGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NEZIA RAHYU PERTIWI	P	KEMANTAN AGUNG
2	AGUS SUPRIYANTO	L	KEMANTAN AGUNG
3	ZELWANDRI	L	KEMANTAN AGUNG

9. KEMANTAN DARAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LEGA HIDAYATI	P	KEMANTAN DARAT
2	ANISA PEBRIANI	P	KEMANTAN DARAT
3	MELSA ANGGRAINI	P	KEMANTAN DARAT

10. KEMANTAN HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LIVIA SAVIRA	P	KEMANTAN HILIR
2	HAMDANI	L	KEMANTAN HILIR
3	SYAHRIAL	L	KEMANTAN HILIR

11. KEMANTAN KEBALAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NADIA INDRA YANTI	P	KEMANTAN KEBALAI
2	TESIA FANIA ZANDRA	P	KEMANTAN KEBALAI
3	DELAM SETIAWAN	L	KEMANTAN KEBALAI

12. KEMANTAN MUDIKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAVID RISWANDI	L	KEMANTAN MUDIKA
2	HAPIZAL HADI	L	KEMANTAN MUDIKA
3	RAMA PRAYUDA	L	KEMANTAN MUDIKA

13. KEMANTAN RAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DAVIS ARILATAMA	L	KEMANTAN RAYA
2	YOZI FIRNANDA	L	KEMANTAN RAYA
3	RASYID HASMIRAL	L	KEMANTAN RAYA

14. KEMANTAN TINGGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TOBY ARIF MUNANDAR	L	KEMANTAN TINGGI
2	DEBY ANGGRAINI	P	KEMANTAN TINGGI
3	RENDI HARDIAN	L	KEMANTAN TINGGI

15. KOTO TEBAT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZUKRI	L	KOTO TEBAT
2	DODI ZUGARA	L	KOTO TEBAT
3	ABDUL HALIM	L	KOTO TEBAT

16. PONDOK SUNGAI ABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ALAN SPARINGGA	L	PONDOK SUNGAI ABU
2	NAFRI ANDRIA	L	PONDOK SUNGAI ABU
3	MITA MAYASARI	P	PONDOK SUNGAI ABU

17. PUNGUT HILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DONI ROSYA	L	PUNGUT HILIR
2	GANDI ASIRA	L	PUNGUT HILIR
3	IPI NATRIAL	L	PUNGUT HILIR

18. PUNGUT MUDIKA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ELISA YUNI ANGRAINI	P	PUNGUT MUDIKA
2	NIKEN JULIANA	P	PUNGUT MUDIKA
3	DEVI SAPUTRA	L	PUNGUT MUDIKA

19. PUNGUT TENGAH

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ZAKIA SAPUTRA	L	PUNGUT TENGAH
2	APYANDI YANTO	L	PUNGUT TENGAH
3	MARIA OKTAVIANI	P	PUNGUT TENGAH

20. SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	BETI SUSENDANG	P	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG
2	UMMUL LATIFA CAHYANI	P	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG
3	INDA NELA PUTRI	P	SIMPANG EMPAT SUNGAI TUTUNG

21. SUNGAI ABU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	AGUSTIA RANDA	L	SUNGAI ABU
2	EDO LEO RANGGA	L	SUNGAI ABU
3	IIN LESTARI	P	SUNGAI ABU

22. SUNGAI DERAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	RONAL SAIIFULLOH FITRI	L	SUNGAI DERAS
2	TOMI MITRA	L	SUNGAI DERAS
3	LETRIA OKI FUTRA	L	SUNGAI DERAS

23. SUNGAI MEDANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	FITRI LISYA YULIASTATI	P	SUNGAI MEDANG
2	RIKI ANGGARA	L	SUNGAI MEDANG
3	SILFIA OKTOVIANI	P	SUNGAI MEDANG

24. SUNGAI TUTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DONA MULYANI	P	SUNGAI TUTUNG
2	DENAL YUMINARNO	L	SUNGAI TUTUNG
3	EJA DINATA	L	SUNGAI TUTUNG

25. TAMAN JERNIH SUNGAI TUTUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MHD. TEDDY FRASETIA	L	TAMAN JERNIH SUNGAI TUTUNG
2	ELISA EFRIANTI	P	TAMAN JERNIH SUNGAI TUTUNG
3	PITRI WELANSARI	P	TAMAN JERNIH SUNGAI TUTUNG

Ditetapkan di Kerinci
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KERINCI,

ttd.

KUMAINI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KERINCI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Afriyanto